

**PENERAPAN PRINSIP *CUSTOMER DUE DILIGENCE*  
DAN *ENHANCED DUE DILIGENCE* DALAM  
PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG PADA BANK  
RAKYAT INDONESIA\***

Oleh :

Kadek Adnan Dwi Cahya\*\*

Desak Putu Dewi Kasih\*\*\*

Ida Bagus Putu Sutarna\*\*\*\*

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

**ABSTRAK**

Prinsip Uji Tuntas Nasabah dan Uji Tuntas Lanjut merupakan upaya bank untuk mengenal profil nasabah secara rinci, pemantauan transaksi atau rekening nasabah, serta melakukan pelaporan apabila terdapat transaksi mencurigakan guna mencegah penyalahgunaan bank sebagai sarana kejahatan, salah satunya yakni tindakan pencucian uang. Pencucian uang tentunya dapat merugikan masyarakat sebagai nasabah maupun pihak bank secara khusus, oleh karena itu penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip Uji Tuntas Nasabah dan Uji Tuntas Lanjut pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Ubud dalam upaya pencegahan pencucian uang serta bagaimana hambatan-hambatan yang dapat timbul dalam penerapan kedua prinsip ini. Masalah yang diteliti adalah bagaimana Bank Rakyat Indonesia Cabang Ubud menerapkan prinsip Uji Tuntas Nasabah dan Uji Tuntas Lanjut dalam mencegah tindakan pencucian uang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia Cabang Ubud telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerapan prinsip Uji Tuntas Nasabah dan Uji Tuntas Lanjut yang terdiri dari 4 prosedur yaitu identifikasi, verifikasi, pemantauan hingga pelaporan. Bank Rakyat Indonesia Cabang

---

\* Tulisan ini merupakan ringkasan dari Skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip *Customer Due Diligence* Dan *Enhanced Due Diligence* Dalam Pencegahan Pencucian Uang Pada Bank Rakyat Indonesia”.

\*\* Penulis Pertama : Kadek Adnan Dwi Cahya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi : adnandwi6196@gmail.com.

\*\*\* Penulis Kedua : Desak Putu Dewi Kasih adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

\*\*\*\* Penulis Ketiga : Ida Bagus Putu Sutarna adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Ubud telah melaksanakan secara rinci penerapan prinsip Uji Tuntas Nasabah dan Uji Tuntas Lanjut sesuai dengan pedoman dasar yang dimiliki PT. Bank Rakyat Indonesia, meskipun penerapan kedua prinsip ini terkadang mengalami hambatan dari berbagai faktor.

**Kata Kunci : Uji Tuntas Nasabah, Uji Tuntas Lanjut, Pencucian Uang**

### **ABSTRACT**

*The principle of Customer Due Diligence and Enhanced Due Diligence is an effort by the bank to get to know customer profiles in detail, monitor customer transactions or accounts, and report if there are suspicious transactions to prevent misuse of banks as a means of crime, one of them is money laundering. Money laundering is certainly very detrimental to the community as the customer and the bank in particular, therefore this paper aims to determine the application of the principle of Customer Due Diligence and Enhanced Due Diligence to the Bank Rakyat Indonesia Chapter Ubud in the effort to prevent money laundering and how obstacles can arise in the application of these two principles. The writing of this study uses empirical research methods, with uses the method of literature research and field research. The results of this study are Bank Rakyat Indonesia Chapter Ubud already had policies and procedures regarding the application Customer Due Diligence and Enhanced Due Diligence principles which consist of 4 procedures namely identification, verification, monitoring and reporting. The Bank Rakyat Indonesia Chapter Ubud has carried out in detail the application of the principle of Customer Due Diligence and Enhanced Due Diligence in accordance with the basic guidelines owned by PT. Bank Rakyat Indonesia, although the application of these two principles sometimes experiences obstacles from various factors*

**Keyword : Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence, Money Laundering**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Situasi perekonomian global dewasa ini telah memberikan imbas yang signifikan terhadap perkembangan sistem perbankan dunia sehingga telah mampu melampaui lintas batas negara. Era yang serba maju ini ditunjang oleh sistem teknologi informasi

serta keuangan telah membuka lebar peluang kegiatan pencucian uang. Tindakan pencucian uang merupakan tindakan pemilik uang untuk membersihkan uangnya yang merupakan hasil dari suatu tindakan yang melanggar hukum dengan cara menginvestasikan atau menyimpan di bank.<sup>1</sup>

Tindakan pencucian uang menjadi isu penting mengingat dampak negatif yang ditimbulkan terhadap sistem ekonomi dan politik suatu negara, seperti misalnya kebijakan ekonomi yang sehat menjadi sulit tercapai.<sup>2</sup> Praktik pencucian uang dapat mengurangi jumlah pendapatan negara dengan menghindari pembayaran pajak serta merosotnya moral para pejabat karena tergiur melakukan praktik pencucian uang serta perbuatan penyalahgunaan jabatannya. Disamping itu unsur kejahatan lain yang dapat timbul adalah ancaman kualitas generasi muda bangsa melalui peredaran narkoba.<sup>3</sup>

Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko dalam upaya menerapkan program anti pencucian uang, perbankan Indonesia diarahkan sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*. Prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya merupakan standar bagi dunia perbankan untuk dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dalam kegiatan usahanya.<sup>4</sup> Salah satu prinsip yang direkomendasikan menyinggung mengenai penerapan prinsip

---

<sup>1</sup> Muhamad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.529.

<sup>2</sup> Muhammad Yusuf et. al., 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Nasional Legar Reform Program, Jakarta, h.13.

<sup>3</sup> Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, 2015, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia" *Jurnal Advokasi* Vol. 5 No.1, Maret 2015, h.53.

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, 2013, *Pasar Modal : Mengenal Nasabah sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, h.215.

mengenal nasabah atau *know your customer principle* (selanjutnya disebut KYC). Prinsip mengenal nasabah diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah secara menyeluruh, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi nasabah yang mencurigakan.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak mengatur secara eksplisit mengenai prinsip KYC maupun prinsip *Customer Due Diligence* (selanjutnya disebut dengan CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (selanjutnya disebut dengan EDD) khususnya. Undang-Undang Perbankan ini hanya mengatur satu prinsip yaitu prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip KYC dimaksudkan untuk mendorong terselenggaranya prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi risiko usaha yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usaha.<sup>6</sup> Penerapan prinsip KYC ataupun CDD dan EDD pada dasarnya bermuara pada salah satu prinsip terpenting yaitu prinsip kehati-hatian.

Prinsip mengenal nasabah menginginkan informasi menyeluruh disamping jati diri atau identitas nasabah, juga hal-hal yang berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah yang dilakukannya melalui jasa perbankan.<sup>7</sup> Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, prinsip mengenal nasabah dikenal dengan istilah prinsip mengenali pengguna jasa. Pada penjelasan pasal ini menyatakan

---

<sup>5</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 20-21.

<sup>6</sup> Yunus Husein, 2003, "Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Mencegah Penyalahgunaan Lembaga Keuangan". (Jurnal disampaikan pada Seminar tentang Lembaga Keuangan dalam Pemulihan Perekonomian Nasional), Jakarta, 26 Maret 2003, h.8.

<sup>7</sup> Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 218.

bahwa yang dimaksud dengan menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa adalah CDD dan EDD.

CDD dan EDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa rekening maupun transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, *walk in customer* (selanjutnya disebut WIC) atau nasabah untuk melindungi kesehatan bank, dimana EDD bersifat lebih mendalam terhadap profil calon nasabah, WIC, atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi.

Ketidakefektifan suatu bank dalam penerapan prinsip ini dapat meningkatkan risiko kegiatan usaha yang mungkin dihadapi bank serta dijadikannya bank sebagai sarana kejahatan perbankan. Oleh karena itu manajemen risiko melalui penerapan prinsip CDD dan EDD perlu dioptimalkan tidak terkecuali bagi bank umum seperti Bank Rakyat Indonesia Cabang Ubud (selanjutnya disebut BRI Cabang Ubud). BRI Cabang Ubud memiliki fungsi utama dalam sistem perbankan nasional sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Mengingat berbagai risiko yang mungkin timbul hendaknya prinsip CDD dan EDD diterapkan secara optimal agar bank dapat mengetahui latar belakang dan identitas serta memantau transaksi yang dilakukan nasabah atau pengguna jasa untuk menjaga bank sebagai industri yang sehat dengan mampu mendeteksi arus uang kotor yang masuk dalam sistem keuangan.

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip CDD dan EDD dalam pencegahan pencucian uang pada BRI Cabang Ubud serta bagaimana hambatan-hambatan dalam penerapan kedua prinsip tersebut.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara-cara yang ditempuh untuk memahami objek yang menjadi sasaran penelitian guna mencari dan mendapatkan suatu kebenaran hukum. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara memadukan data sekunder dan data primer yang didapat melalui observasi atau penelitian yang secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat.<sup>8</sup>

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Penerapan Prinsip *Customer Due Diligence* Dan *Enhanced Due Diligence* Dalam Pencegahan Tindakan Pencucian Uang Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Ubud**

Penerapan prinsip CDD dan EDD harus sesuai dengan aturan-aturan dalam hukum perbankan di Indonesia ataupun berdasarkan ketentuan intern yang dibuat sendiri oleh pihak bank (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya yang mana tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian atau aturan yang lebih tinggi.<sup>9</sup> BRI Cabang Ubud sendiri telah memiliki kebijakan dan prosedur intern bank dalam wujud buku pedoman Bank Rakyat Indonesia tentang Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h.51.

<sup>9</sup> Roi Andang Sanjaya, 2016, "Prinsip Kehati-Hatian Pada Pemberian Kredit Oleh Pejabat Bank (Studi Kasus Pemberian Kredit Oleh PT. BNI Tbk Kepada PT. Guna Inti Permata)" *Diponegoro Law Journal* Vol.5, No.4, September 2016, h.7.

Berdasarkan penjelasan Bapak I Made Kamiasena sebagai Supervisor Penunjang Bisnis, menjelaskan bahwa pelaksanaan prinsip CDD dan EDD pada kegiatan perbankan BRI Cabang Ubud pada dasarnya terdiri dari kebijakan dan prosedur identifikasi, verifikasi, pemantauan hingga pelaporan terhadap rekening maupun transaksi nasabah, WIC, serta pemilik manfaat. Penerapan CDD dan EDD atau prinsip pengenalan merupakan kewajiban dasar bagi perbankan sebagai prosedur awal sebelum pembukaan rekening maupun sebelum transaksi dilakukan dengan calon nasabah, nasabah, WIC atau pemilik manfaat dalam upaya mencegah kejahatan perbankan khususnya tindakan pencucian uang. (wawancara pada tanggal 19 April 2018)

Sebagai prosedur awal untuk mengenal dan mengetahui profil para pengguna jasa pada BRI Cabang Ubud, kedua prinsip ini menjadi hal yang penting sebagai wujud penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan sedini mungkin transaksi mencurigakan yang terindikasi suatu kejahatan, khususnya tindakan pencucian uang yang sedang marak terjadi di sektor perbankan. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU salah satunya mencakup penerapan uji tuntas nasabah atau CDD dan/atau uji lanjut nasabah atau EDD terhadap calon nasabah, nasabah, WIC, serta pemilik manfaat.

BRI Cabang Ubud wajib melakukan prosedur CDD pada saat :

- a) melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, b) terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.100.000.000,00, c) terdapat transaksi transfer dana, d) terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme; atau e)

meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, nasabah, penerima kuasa, dan/atau pemilik manfaat.

Berdasarkan penjelasan Ibu Ni Luh Putu Tory Sapriyanti sebagai *Customer Service*, dijelaskan bahwa pada dasarnya proses identifikasi, verifikasi, serta pemantauan CDD dengan EDD sama, namun dalam penerapan EDD dilakukan lebih mendalam, lebih detail dan dilakukuan *monitoring* secara berkala. Penerapan EDD erat kaitannya dengan *politically exposed person*, sehingga setiap kali seseorang tergolong *politically exposed person* melakukan transaksi maka diperlukan penerapan EDD melalui prosedur verifikasi ulang dan dilakukan pemantauan berkala enam bulan sekali. Seluruh Unit Kerja Operasional BRI Cabang Ubud diwajibkan mewaspadai dan menetapkan risiko yang mungkin terjadi terhadap adanya hubungan usaha atau transaksi dengan calon nasabah, nasabah, pemilik manfaat dan/atau WIC dengan menerapkan prosedur EDD. (wawancara pada tanggal 17 April 2018)

Pentingnya prosedur identifikasi bertujuan agar pihak bank memperoleh keyakinan bahwa calon nasabah tersebut memberikan informasi yang sebenarnya dan merupakan nasabah yang bertindak untuk diri sendiri dan bukan seorang nasabah fiktif, serta mengetahui informasi yang memadai tentang aktivitas yang mungkin dilakukan oleh nasabah dan kemungkinan pola transaksi yang dilakukannya sehingga dapat dilakukan penilaian risiko baik rendah, menengah, ataupun tinggi. BRI cabang Ubud akan mampu menentukan prosedur mana yang akan diterapkan pada calon nasabah baik itu prinsip CDD atau EDD sesuai dengan penilaian risiko tersebut.

Prosedur selanjutnya adalah verifikasi, dimana BRI Cabang Ubud menemukan kebenaran atas data informasi dan dokumen

pendukung para pengguna jasanya. Prosedur ini tidak hanya dilakukan pada saat sebelum rekening dibuka namun juga dilakukan sebelum transaksi dilakukan. Dalam prosedur ini *Customer Service* melakukan permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi calon nasabah orang perseorangan atau WIC, yang didukung dengan dokumen identitas dan spesimen tanda tangan secara langsung atau wawancara *face to face*. Pengecualian wawancara *face to face* melalui penggunaan *video banking* memang belum dimiliki BRI Cabang Ubud karena terkendala sarana elektronik yang belum memadai, untuk mengatasi hal tersebut BRI Cabang Ubud menerapkan kebijakan kunjungan langsung ke rumah nasabah. Prosedur kunjungan rumah ini merupakan solusi efektif demi mendapatkan kebenaran informasi dan keterangan secara langsung dari calon maupun nasabah, disamping itu, petugas juga dapat menggali informasi lainnya melalui keterangan dari perangkat desa ataupun dari lingkungan sekitar dimana calon nasabah berdomisili.

Selanjutnya prosedur pemantauan dilakukan BRI Cabang Ubud untuk mengawasi seluruh transaksi yang dilakukan sesuai dengan profil yang dimiliki pengguna jasanya. Tahapan penilaian risiko akan memegang peranan penting dalam prosedur ini, dimana pemantauan melalui pengkinian data dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko nasabah atau suatu transaksi. Sebagai contoh, pengkinian data dilakukan setiap enam bulan pada nasabah risiko tinggi, satu tahun untuk risiko menengah, dan setiap dua tahun untuk nasabah risiko rendah, meskipun prosedur yang dilakukan untuk semua risiko tidaklah berbeda, dengan demikian deteksi transaksi keuangan yang mencurigakan lebih mudah dilakukan.

Aspek-aspek yang harus dikinikan meliputi : identitas, informasi profil dan dokumen pendukung yang meliputi a) pekerjaan/bidang usaha, b) jumlah penghasilan, c) rekening yang dimiliki, d) aktivitas transaksi normal, e) tujuan pembukaan rekening, f) identitas.

Dalam pengkinian data inilah dapat dilakukannya CDD maupun EDD ulang terhadap *Existing Customer* (nasabah yang telah ada) yang dilakukan pada saat : a) peningkatan nilai transaksi secara signifikan, b) perubahan profil nasabah yang bersifat signifikan, c) informasi pada profil nasabah yang tersedia dalam CIF belum dilengkapi dengan dokumen, d) rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

BRI Cabang Ubud telah memiliki Unit Kerja Khusus yang bertugas menyusun laporan transaksi yang dirasa mencurigakan, setelah adanya laporan dari *Customer Service* atau *Teller* terhadap suatu transaksi yang dicurigai terindikasi tindakan pencucian uang serta transaksi keuangan tunai dan jumlah kumulatif Rp. 500.000.000,00 dalam satu atau beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja.

Berdasarkan penjelasan Bapak I Made Kamiasena sebagai Supervisor Penunjang Bisnis, dijelaskan bahwa seluruh karyawan BRI Cabang Ubud harus mendapatkan pelatihan mengenai pengetahuan dalam kebijakan, prosedur dan penerapan program anti pencucian uang, dimana pelatihan berkala diutamakan untuk karyawan yang berhadapan langsung dengan nasabah atau *Front Liner*.

*Front Liner* seperti *Customer Service* atau *Teller* wajib mendapat pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya dengan penekanan pada : a) pemahaman tentang kebijakan dan prosedur CDD dan EDD sesuai dengan bidang tugasnya, termasuk

penggalian informasi sehingga diperoleh profil data nasabah yang berkualitas dan memastikan bahwa telah dilakukan pengisian data nasabah dengan baik di dalam Formulir Pembukaan Rekening maupun penginputannya di dalam sistem, b) pemahaman terhadap tugas dan tanggung-jawabnya dalam mengidentifikasi transaksi yang tidak normal atau tidak sesuai dengan profil nasabah atau transaksi keuangan tunai, c) pemahaman terhadap langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut bila terdapat transaksi keuangan mencurigakan atau transaksi keuangan tunai, d) pemahaman terhadap perlunya melakukan pengkinian profil nasabah. (wawancara pada tanggal 19 April 2018)

### **2.2.2 Hambatan-Hambatan dalam Penerapan Prinsip *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence* pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Ubud**

Berdasarkan penjelasan Ibu Ni Luh Putu Tory Sapriyanti sebagai *Customer Service*, dijelaskan bahwa bahwa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan CDD dan EDD pada BRI Cabang Ubud karena adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud terdiri dari karyawan maupun berbagai sistem di dalam BRI Cabang Ubud sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari pengguna jasa BRI Cabang Ubud ataupun faktor-faktor lainnya. (wawancara pada tanggal 19 April 2018)

Berdasarkan penjelasan Ibu Ni Luh Putu Tory Sapriyanti, penulis menemukan berbagai hambatan dari faktor internal maupun eksternal, adapun hambatan dari faktor internal ini dapat muncul karena kurangnya pemahaman seluruh karyawan BRI Cabang Ubud terhadap pentingnya penerapan dan bagaimana prosedur-prosedur dasar CDD dan EDD dalam pencegahan tindakan pencucian uang, karena dalam prosedur pemantauan

terhadap pengguna jasa BRI Cabang Ubud baik rekening hingga transaksinya dapat dilakukan oleh seluruh unit kerja, tidak hanya dilakukan oleh *Customer Service* maupun *Teller*. Faktor internal lainnya adalah sistem jaringan internet pada BRI Cabang Ubud yang kerap kali mengalami gangguan, hal ini menimbulkan hambatan pada proses pembukaan rekening nasabah, karena dalam prosesnya mengandalkan penggunaan komputer yang terhubung ke dalam jaringan internet, hal inilah yang sering mengakibatkan pihak bank kesulitan dalam mengidentifikasi ataupun proses menginput Nomor Induk Kependudukan ke sistem pembukaan rekening calon nasabahnya tersebut, apabila Nomor Induk Kependudukan tersebut muncul maka e-KTP calon nasabah tersebut artinya telah terdaftar di Kementrian Dalam Negeri.

Kemudian faktor eksternal yang kemudian dapat muncul sebagai hambatan dalam penerapan CDD maupun EDD adalah kurangnya kesadaran calon nasabah untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Calon nasabah maupun pengguna jasa lainnya kerap memberikan pernyataan atau informasi yang tidak riil. Tidak jarang ditemukan nasabah yang memberikan keterangan-keterangan palsu terutama mengenai sumber kekayaannya demi menghindari pajak.

Calon nasabah sering merasa diintrogasi untuk memberikan informasi ketika pihak bank melontarkan pertanyaan-pertanyaan privat seperti sumber kekayaan atau jumlah pendapatan kepada calon nasabah, sehingga informasi yang didapat pihak bank akan tidak valid. Selain itu tidak jarang pula calon nasabah yang keberatan untuk mengisikan data-data keuangan yang ada pada Formulir Pembukaan Rekening karena calon nasabah merasa diperhambat dengan prosedur yang berbelit-belit. Para calon nasabah juga sering menghambat prosedur verifikasi dengan tidak

melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang diminta pihak bank.

Pola transaksi nasabah yang berubah dengan sekejap, contohnya seperti pemasukan dari hasil menjual tanah juga dapat menyulitkan penerapan CDD maupun EDD khususnya dalam prosedur pemantauan, karena masuknya atau keluarnya dana nasabah seperti dalam kasus ini cenderung cepat dan menyangkut jumlah uang yang besar, sehingga prosedur pemantauan lebih sulit dilakukan. Rekening nasabah seperti ini juga perlu dilakukan verifikasi ulang mengenai asal-usul dana tersebut secara langsung kepada nasabah.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan bab demi bab sebelumnya, maka pada bab penutup skripsi ini dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence* dalam pencegahan pencucian uang pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Ubud pada dasarnya terdiri dari kebijakan dan prosedur identifikasi, verifikasi, pemantauan hingga pelaporan terhadap rekening maupun transaksi nasabah, *walk in customer*, serta pemilik manfaat. Tujuan penerapan kedua prinsip ini pada dasarnya untuk kepentingan bank maupun pengguna jasa sendiri, agar dapat terhindar dari berbagai masalah-masalah yang dapat muncul selama melakukan hubungan usaha kedepannya dan secara khusus sebagai langkah awal mencegah tindakan pencucian uang.
2. Hambatan-hambatan penerapan prinsip *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence* dalam pencegahan pencucian uang

pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Ubud dapat timbul dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang muncul meliputi kualitas sumber daya manusia serta gangguan sistem jaringan internet, sedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya kesadaran para pengguna jasa Bank Rakyat Indonesia Cabang Ubud untuk mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku, seperti memberikan informasi yang tidak valid.

### **3.2 Saran - Saran**

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu:

1. *Customer Service* maupun *Teller* sebagai *Front Liner* diharapkan memberikan informasi kepada pengguna jasa sedetail mungkin, agar pengguna jasa mengetahui tujuan penerapan kedua prinsip ini demi kebaikan bank maupun pengguna jasa sendiri, serta untuk Pemimpin Bank Rakyat Indonesia Cabang Ubud, disarankan agar melakukan pengawasan secara kontinu terhadap kinerja Karyawan yang khususnya bertugas untuk menerapkan kedua prinsip ini agar dapat diterapkan sesuai dengan prosedur.
2. Bagi seluruh pengguna jasa baik para nasabah, *walk in customer* maupun pemilik manfaat, diharapkan untuk dapat mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku demi lancarnya kegiatan perbankan, salah satunya dengan memberikan informasi sebenar-benarnya kepada pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Ubud tanpa ada yang dirahasiakan, serta untuk selalu melengkapi dokumen-dokumen yang diminta pihak bank.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

- Adrian Sutedi, 2013, *Pasar Modal : Mengenal Nasabah sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung.
- Muhamad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Yusuf et. al., 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Nasional Legar Reform Program, Jakarta.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

### **Jurnal**

- Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, 2015, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia*, Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1, Maret 2015.
- Roi Andang Sanjaya, 2016, *Prinsip Kehati-Hatian Pada Pemberian Kredit Oleh Pejabat Bank (Studi Kasus Pemberian Kredit Oleh PT. BNI Tbk Kepada PT. Guna Inti Permata)*, Diponegoro Law Journal Vol.5, No.4, September 2016.
- Yunus Husein, 2003, *Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Mencegah Penyalahgunaan Lembaga Keuangan* (Jurnal disampaikan pada Seminar tentang Lembaga Keuangan dalam Pemulihan Perekonomian Nasional), Jakarta, 26 Maret 2003.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang, Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.